

**PERAN DAN UPAYA KUA DALAM MENANGANI PERKAWINAN DI  
BAWAH UMUR DI KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL  
YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020-2021)**



Oleh:

**FITRIANA KUSUMA DEWI**

**NIM: 16421130**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PERAN DAN UPAYA KUA DALAM MENANGANI PERKAWINAN DI  
BAWAH UMUR DI KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL  
YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA  
SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020-2021)**



Oleh:

**FITRIANA KUSUMA DEWI**

NIM: 16421130

Pembimbing:

Krismono, SH., MSI.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriana Kusuma Dewi  
NIM : 16421130  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **PERAN DAN UPAYA KUA DALAM MENANGANI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEWON KABUPATEN YOGYAKARTA TAHUN 2020-2021)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 7 Juni 2023

Yang Menyatakan,

  
  
Fitriana Kusuma Dewi

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [fiail@uii.ac.id](mailto:fiail@uii.ac.id)  
W. [fiail.uui.ac.id](http://fiail.uui.ac.id)

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 21 Agustus 2023  
Judul Skripsi : Peran dan Upaya KUA dalam Menangani Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021)  
Disusun oleh : FITRIANA KUSUMA DEWI  
Nomor Mahasiswa : 16421130

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)  
Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)  
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)  
Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)



## NOTA DINAS

Yogyakarta, 7 Juni 2023 M  
18 Dzulqo'dah 1444 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 749/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Fitriana Kusuma Dewi  
Nomor Mahasiswa : 16421130

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : Peran dan Upaya KUA Dalam Menangani Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Krismono S.H., MSI.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Fitriana Kusuma Dewi  
Nomor Mahasiswa : 16421130  
Judul Skripsi : Peran dan Upaya KUA Dalam Menangani Perkawinan di  
Bawah Umur di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul  
Yogyakarta (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Sewon  
Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Krismono, S.H., MSI.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

“Pertama-tama saya ucapkan syukur Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta yang sudah membesarkan saya selama 17 tahun dan mengupayakan agar saya dapat menempuh pendidikan yang terbaik, serta skripsi ini saya persembahkan juga untuk keluarga saya, khususnya untuk aa, sista dan ate yang telah membantu dan mendukung saya sampai detik ini”

## **HALAMAN MOTTO**

Pernikahan adalah ibadah, dan setiap ibadah bermuara pada cinta-Nya sebagai tujuan. Sudah sewajarnya setiap upaya meraih cinta-Nya dilakukan dengan suka cita.

**-Asma Nadia-**



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ      kataba
- فَعَلَ      fa`ala
- سِئِلَ      suila
- كَيْفَ      kaifa
- حَوْلَ      haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

## **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### **1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### **2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:



- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### **Peran Dan Upaya KUA Dalam Menangani Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021)**

**Fitriana Kusuma Dewi**

**16421130**

Pergaulan yang disalahgunakan akan menyebabkan hal yang dapat merugikan pihak tertentu. Salah satu akibat dari pergaulan yang salah adalah zina sehingga menyebabkan perempuan hamil di luar nikah dan hal itu yang dijadikan alasan untuk disegerakan melakukan pernikahan agar anak yang dikandung mempunyai hubungan keperdataan dengan Bapak dan Ibunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan upaya KUA dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Perkawinan usia dini yang terjadi di Kecamatan Sewon pada tahun 2020 sampai 2021 mencapai angka 7 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perkawinan usia dini pada masyarakat Kecamatan Sewon adalah hamil di luar nikah. Dengan ini maka pelaku zina tersebut harus segera dinikahkan meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang telah ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam hal penanggulangan pernikahan dini, KUA Kecamatan Sewon telah berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan penyuluhan, namun langkah yang ditempuh KUA Kecamatan Sewon menemukan hambatan berupa calon pengantin yang sudah terlanjur hamil di luar nikah.

**Kata Kunci: Perkawinan Di Bawah Umur, Hamil Di Luar Nikah, Upaya KUA**

## **ABSTRACT**

### ***Roles and Efforts of KUA in Handling the Underage Marriage in Sewon District, Bantul Regency, Yogyakarta (Case Study in Office for Religious Affairs of Sewon District, Bantul Regency in the Period of 2020-2021)***

**Fitriana Kusuma Dewi**  
**16421130**

*Any abused associations will cause things that can harm certain parties. One of the consequences of abused association is adultery, causing women to face the unwed pregnancy. This is then used as an excuse to hasten a marriage so that the child they have given a birth can have a civil relationship with the parents. This study aims to determine the roles and efforts of KUA in handling the underage marriages occurred in Sewon District, Bantul Regency. From 2020 to 2021, early marriages occurred in Sewon District reached 7 boys and 10 girls. This is a field research in which the researcher used data collected using interviews and documentation. After all the data were collected, the data were analysed using a qualitative descriptive method. The results of the study showed that the unwed pregnancy became the factor of early marriage in Sewon District. With this, the perpetrators of adultery must be immediately married even though their age have not reached the minimum marriage age specified in Article 7 of Law no. 1 of 1974. In terms of tackling early marriage, the Sewon District Office of Religious Affairs has tried its best to conduct counselling, while the obstacle found the Sewon District Office of Religious Affairs was that prospective brides who have faced the unwed pregnancy.*

*Keywords: Underage Marriage, Unwed Pregnancy, KUA Efforts*

August 03, 2023

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Dan Upaya KUA Dalam Menangani Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
3. Bapak Dr. Anton Priyonugroho, S.E, M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam, FIAI UII.
4. Bapak Krismono, S.H.I., MSI. Selaku ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII, sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan beliau dengan balasan pahala amal jariyah.
5. Pak Fuat Hasanuddin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam FIAI UII.

6. Dr. H. M Muslich K S, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana dengan lancar.
7. Seluruh Dosen dan civitas Akademika program studi Ahwal Syakhshiyah yang telah membagikan ilmunya serta pengalaman-pengalaman yang menjadikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswi, serta para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah banyak membantu proses administrasi dari penyelesaian skripsi ini.
8. Buk Nyai Maya Fitria, Buk Nyai Luthfiah Baidlowi serta Buk Nyai Luluk, PP Ali Maksu, Krpyak Yogyakarta.
9. Orang tua penulis (alm. papa Suhartono Armin dan almh. mama Tati Lestari) yang dengan doa dan motivasinya yang pernah diberikan kepada penulis bisa menjadi penyemangat dalam melakukan segala hal dan menghadapi permasalahan penulis sampai saat ini dan seterusnya. Semoga papa dan mama penulis bangga karena penulis bisa menyelesaikan masa studi S1 nya walaupun tidak tepat waktu. Setiap masalah, rasa lelah dan ingin menyerah yang muncul akan penulis hadapi semampunya dengan mengharap doa dari orang tua penulis. *I love you to the moon and back*, pah, mah.
10. Kakak penulis tercinta Rizky Oktafiansyah (a Isky) yang dengan sabar dan tulus telah memberi dukungan, ilmu, pengalaman, kasih sayang yang tak ternilai. Yang sudah menjadi aa, teman, sahabat bahkan orang tua penulis sejak papa mama pergi. Juga terima kasih untuk saudari kembar penulis terkasih Fitriani Tri Lestari yang sudah mau menjadi tempat atas segala cerita dan keluh

kesah masalah yang penulis curahkan ke saudari penulis seorang. *May Allah protect you and bless you with endless happiness.*

11. Bapo, Makde, Ate Eny, Ate Sina, mba Yani, Tante Nina, Tante Asih, Uwak Awal, Om Acid, Om Ilik, Om Ram, Om Jum, Om Uud serta saudara-saudari penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman tersayang Annisa Wiweka Utami, Etie Novia Rizky, Rohimul Hadi, Jama'ah Kontrakaniyyah, Opi Kirana Abdal, Ruwaida, Khoirunnuri, Reyza Septiadi, Hilmi Fahrul, Azhar M. Hasan, M. Anis Afiki, Ridho Fathurrahman, Sakir Sulaeman, Lia Dewi Ima Wati, Dinda Alifah Mahrami, Adya Michrab Mustakim, Raihan Akbar yang telah banyak membantu dan memberikan energi positif untuk penulis.
13. Abdussalam Zainal Arifin, untuk do'a, support dan bimbingannya.

Pada akhirnya penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 8 Juni 2023 M

Fitriana Kusuma Dewi  
16421130

## DAFTAR ISI

S K R I P S I.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Pertanyaan Penelitian .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	6
B. Kerangka Teori.....	12
BAB III METODE PENELITIAN .....	26
A. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Sifat Penelitian .....	27
3. Lokasi Penelitian.....	27
4. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	28
5. Informan Penelitian.....	29
6. Teknik Penentuan Informan.....	29
7. Teknik Pengumpulan Data.....	30
B. Pengujian Keabsahan Data .....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian.....	34
B. Pembahasan.....	42
C. Sistematika Pembahasan .....	45
BAB V PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	53

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	Daftar Pertanyaan .....	53
Lampiran II	Wawancara Hasil Wawancara .....	54
Lampiran III	Surat Izin Penelitian .....	57
Lampiran IV	Curriculum Vitae .....	58
Lampiran V	Dokumentasi.....	60



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu tidak akan dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial. Allah SWT telah memberikan panduan kepada manusia untuk mencapai kesempurnaannya sebagai makhluk yang mulia. Salah satu aspek dari kesempurnaan tersebut adalah rasa keinginan untuk hidup secara berpasangan. Dengan bahasa lain, “manusia merasakan ketertarikan terhadap lawan jenisnya yang dalam Bahasa Al-Qur’an disebut *Azواج* (berpasang-pasangan).<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan tahapan yang baru untuk mengarungi kehidupan yang baru. Akan tetapi perkawinan bukan hanya tentang keinginan untuk meraih kebahagiaan dan memiliki keturunan saja, melainkan juga tentang kesiapan calon mempelai secara fisik dan psikologis. Namun, ada faktor lain yang seringkali diabaikan oleh masyarakat, yaitu kedewasaan dalam cara berfikir dan kemandirian dalam hidup. Di Kecamatan Sewon, Bantul merupakan lokasi yang sudah termasuk maju dan dekat dengan kota Yogyakarta. Namun, masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur, dimana seharusnya usia tersebut masih harus mendapatkan pendidikan sehingga masih ada yang tidak menyelesaikan pendidikan, kemudian melakukan perkawinan di bawah umur yang pada akhirnya membuat sebagian anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi.

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Dalam arti ini, pria dan wanita harus memenuhi persyaratan batasan usia yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku, yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mencapai kedewasaan menurut hukum Islam. Isu pernikahan telah diatur oleh Pemerintah, di mana diizinkan bagi pria dan wanita untuk menikah setelah mencapai usia 19 tahun, dengan pria sebelumnya harus berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Tindakan ini dilakukan karena perbedaan batasan usia ini dapat menghasilkan perlakuan tidak adil yang mempengaruhi akses ke pendidikan, selain itu batasan usia untuk menikah dengan usia 16 tahun tidak sesuai dengan UUD 1945 mengenai memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menyelesaikan program wajib belajar selama 12 tahun. Tindakan ini diharapkan dapat mengurangi angka perceraian, kasus kematian yang tinggi, serta mempertimbangkan usia 19 tahun sebagai usia dewasa baik secara fisik maupun emosional serta sudah mandiri dan matang dalam berpikir. Perkawinan yang terjadi pada usia yang belum matang adalah di mana usia tersebut belum mencapai kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan ketentuan 1 pasal 1 UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa jika usia yang masih di bawah 18 tahun akan dianggap sebagai anak.

Di samping itu, walaupun pemerintah telah menetapkan batasan usia, namun pemerintah masih memberikan peluang bagi mereka yang belum mencapai usia kawin yaitu dengan memberikan dispensasi kawin bagi yang ingin melangsungkan perkawinan namun dengan alasan tertentu. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai masalah

perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum cukup dewasa untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang mendasari terjadinya hubungan di bawah umur di KUA Kecamatan Sewon, Bantul. Pernikahan di bawah usia masih dianggap sebagai hal yang normal di mata masyarakat dan karena peran Kantor Urusan Agama harus mempertimbangkan dari berbagai sisi, baik dari segi pendidikan, materi, perkembangan psikologis, dan kesejahteraan, maka pernikahan di bawah umur, misalnya di Kecamatan Sewon, Bantul yang berdampak negatif dapat dibatasi, dengan cara ini penulis perlu mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seorang remaja melakukan pernikahan di bawah umur, serta apa tugas KUA dalam mencegah perkawinan di bawah usia, dan untuk melihat apakah ada hubungan antara jumlah remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur dari tahun 2020 sampai 2021. Dengan demikian, peneliti memilih judul penelitian yaitu “Peran Dan Upaya KUA Dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Usia di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021).”

## **B. Fokus Pertanyaan Penelitian**

Dilihat dari latar belakang di atas, maka fokus pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sewon, Bantul antara tahun 2020 sampai 2021 meningkat?
2. Bagaimana peran dan upaya KUA di Kecamatan Sewon, Bantul dalam membatasi meningkatnya perkawinan di bawah umur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

## **1. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan permasalahan di atas, terdapat beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi latar belakang peristiwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Sewon, Bantul.
- b. Untuk mengetahui peran serta upaya KUA dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Sewon, Bantul.

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis dan ataupun praktis. Manfaat yang diharapkan oleh penulis antara lain:

### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah) terkait dengan pentingnya mencegah perkawinan di bawah umur, serta memperluas pengetahuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang lebih kritis.

### **b. Manfaat Praktis**

Ditinjau dari manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk KUA, terutama KUA di Sewon, Bantul, dan secara keseluruhan bagi semua KUA di Indonesia. Demikian pula, pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai informasi dan pemahaman kepada masyarakat sekitar yang lebih luas untuk mengetahui dan memikirkan aturan-aturan tentang perkawinan sebanyak mungkin,

sehingga para orang tua akan lebih fokus pada anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam perilaku negatif yang menyebabkan anak muda menikah di bawah usia seperti yang dinyatakan dalam Pedoman Teritorial no. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pedoman Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang penulis sertakan adalah studi penelitian sebelumnya yang bersinggungan dengan "Peran dan usaha KUA dalam mengatasi pernikahan usia muda" sebagai pencarian perpustakaan yang terlihat mirip dan relevan dengan skripsi penulis. Penulis dapat mengungkapkan temuan mendalamnya sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Aji Santoso. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur diantaranya:

- a. Faktor Ekonomi

Masalah keuangan dalam keluarga seringkali memaksa orang tua untuk menikahkan anak mereka pada usia dini. Kasus ini terjadi karena orang tua mereka tidak mempunyai kapasitas mengatasi masalah kehidupan dan pendidikan anak-anak mereka. Dengan menikah lebih awal, beban keuangan keluarga bisa berkurang dan ekonomi keluarga menjadi lebih ringan.

- b. Faktor Pendidikan

Meski pemerintah Indonesia sudah menetapkan wajib belajar 9 tahun, keterbatasan dana seringkali membuat anak kurang terpenuhinya untuk bersekolah karena wali tidak bisa memenuhi semua kebutuhan sekolah.

c. Faktor Sosial

Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan petunjuk kepada wali dan calon istri melalui Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Lembaga Badan Penasehatan Kecamatan. KUA juga berperan dalam mengatasi perkawinan usia muda yang dilakukan sebelum pernikahan dan setelahnya. Usaha yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Karangmoncol yang bekerja sama dengan pihak P3N, BP4, perangkat desa dan para pemimpin agama merupakan usaha positif dalam penanganan dan pencegahan pernikahan dini.<sup>2</sup>

2. Skripsi ini disusun oleh Ahmad Affan Ghafar. Karya ini membahas kehamilan di luar pernikahan yang menjadi alasan pernikahan dini di Kawasan Taman. Kemudian, KUA Taman melakukan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini di wilayah Taman, seperti: Penolakan pernikahan bagi calon mempelai yang usianya di bawah 19 tahun, Bimbingan Calon Pengantin, dan Penyuluhan. Sementara itu, program mereka terhambat oleh beberapa kendala yang ditemukan dalam mengatasi pernikahan di bawah umur, antara lain: kehamilan di luar pernikahan, kesadaran masyarakat yang masih minim seberapa pentingnya sosialisasi dari KUA, hambatan khusus yang terkait dengan rencana KUA. Metode yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Taman sudah benar dan sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Aji Santoso, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga), *Skripsi*, Purwokerto: Prof. K.H Saifudin Zuhri, 2021.

<sup>3</sup> Ahmad Affan Ghafar, “Analisis Faktor Hamil di Luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pematang)”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2018.

3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Rifqi Fariz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya KUA untuk meminimalisir jumlah perkawinan usia dini yaitu dengan adanya Program Pencegahan Pernikahan Dini dan Perencanaan dengan memperlambat administrasi perkawinan dan kursus pra nikah dengan mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah agar remaja-remaja mendapatkan arahan. Upaya tersebut berhasil karena terdapat penurunan angka pernikahan di KUA Kecamatan Gunung Putri dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Namun bimbingan perkawinan yang bertujuan dapat memberikan bekal kepada calon pengantin untuk kehidupan rumah tangganya dikatakan kurang efisien karena bimbingan perkawinan dilakukan saat akan melaksanakan pernikahan.<sup>4</sup>
4. Skripsi yang disusun oleh Yolanda Gita Febriani Lorosae. Penulisan ini membahas tentang masalah pernikahan dini di Kecamatan Bandar yang tidak tercatat karena adanya aturan sekolah yang tidak menerima siswa yang sudah menikah, oleh karena itu pelajar yang menikah menyembunyikan status pernikahan mereka agar tidak diketahui oleh pihak sekolah. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman dan kepedulian terhadap pentingnya mencatatkan pernikahan untuk mendapatkan kepastian hukum. Karena jika ada pernikahan di bawah umur yang tidak tertulis, maka konsekuensinya adalah undang-undang Perkawinan tidak akan mengesahkan pernikahan tersebut. Ini berarti bahwa pernikahan yang dilaksanakan tidak memiliki

---

<sup>4</sup> Muhammad Rifqi Fariz, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri)", Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022.



keabsahan hukum jika suatu saat pasangan tersebut cerai dan badan peradilan pasti tidak akan menerimanya. Akibatnya tidak hanya terhadap pernikahan saja tetapi juga pada status anak yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Selain itu, ini juga berdampak pada harta kekayaan yang sulit untuk ditetapkan, terutama pada harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada pewaris jika suatu saat terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan.<sup>5</sup>

5. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Risqi Rosidi. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa langkah yang diambil oleh KUA Kecamatan Pekalongan Selatan dalam mengatasi pernikahan usia dini di Kecamatan Pekalongan Selatan adalah mengadakan penyuluhan KUA setiap 3 bulan sekali. KUA menegaskan kepada masyarakat bahwa diwajibkan mengikuti peraturan agar dapat melakukan pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi pria dan wanita. Selain itu KUA Pekalongan Selatan bekerja sama dengan lembaga-lembaga di wilayah Pekalongan Selatan untuk memberikan arahan kepada masyarakat setempat, serta pendampingan bagi anak-anak muda yang melakukan pernikahan sejak dini.<sup>6</sup>
6. Skripsi yang disusun oleh Siti Nuzulul Amni. Penulisan ini mengulas tentang implementasi pengaturan batasan usia pernikahan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 terhadap permasalahan pernikahan usia muda di KUA Kecamatan Sakra yang belum efektif. Dapat dilihat dari kasus pernikahan dini yang masih saja

---

<sup>5</sup> Yolanda Gita Febriani Lorosae, “Maraknya Pernikahan Dini Yang Tidak Tercatat di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah”, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.

<sup>6</sup> Muhammad Risqi Rosidi, “Strategi KUA Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No.16 Tahu 2019”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2021.

terjadi. Kasus ini terjadi karena perbedaan batas minimal umur pernikahan yaitu dari yang sebelum diubah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria menjadi disamakan untuk keduanya 19 tahun. Selain itu, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai peraturan batasan usia menurut UU No. 16 Tahun 2019 juga menjadi variabel sebab terjadinya pernikahan dini. Terlebih lagi, tradisi adat merariq (menikah) yang masih berlaku di Lombok juga turut mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini di sana, dimana si wanita diculik namun usianya belum memenuhi aturan undang-undang sehingga tidak dilarang, namun saat membawa pengantin pulang ke rumah akan timbul permasalahan. Oleh karena itu tingginya kasus pernikahan dini disebabkan oleh adat.<sup>7</sup>

7. Skripsi yang disusun oleh Renny Shintya Putri. Tulisan ini membahas tentang usia pernikahan yang dibatasi sehingga menyebabkan peningkatan jumlah pernikahan pada usia dini. Tulisan ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data memakai kuesioner untuk sumber penelitian primer dan wawancara sebagai pendukung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel batasan umur pernikahan sangat mempengaruhi terhadap pernikahan pada usia dini. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan telah ditetapkan, namun masih kurang efektif karena jumlah pernikahan dini masih meningkat secara signifikan. Salah satu variabel yang menjadikan pernikahan dini masih sering terjadi adalah karena

---

<sup>7</sup> Siti Nuzulul Amni, "Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi di KUA Sakra Kecamatan Lombok Timur)", Skripsi, Lombok: UIN Mataram, 2022.

kehamilan di luar nikah oleh remaja yang belum cukup umur namun diharuskan untuk menikah, serta keinginan anak-anak untuk kawin agar lepas dari pengawasan orangtua.<sup>8</sup>

8. Skripsi yang disusun oleh Istinganah Mukaromah. Penulisan yang meneliti tentang upaya pencegahan pernikahan di bawah umur oleh BKKBN Kabupaten Banyumas untuk mengurangi angka perkawinan bagi yang belum cukup umur. Upaya yang dilakukan oleh BKKBN Kabupaten Banyumas yaitu dengan tujuan utama ke kampung KB untuk melakukan rencana kegiatan GenRe (GENerasi beREncana) yang dibagi dalam bagian aktifitas warga, salah satunya yaitu PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) yang mana hal itu difokuskan kepada orang tua yang memiliki anak remaja agar dapat berkomunikasi dengan baik dan benar antara komunikasi dengan teman sebayanya dan tidak ada rasa kaku, yang kedua kegiatan PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) yang dilakukan di sekolah oleh remaja yang masih bersekolah.<sup>9</sup>
9. Skripsi yang disusun oleh Zeni Nur Alviyani. Penulisan ini membahas tentang langkah KUA dalam usahanya menganggulangi tingkat pernikahan usia dini di Kecamatan Panggang. Langkah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Panggang adalah deklarasi perkawinan di bawah umur berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan

---

<sup>8</sup> Renny Shintya Putri, "Pengaruh Pembatasan Usia Nikah Dengan Peningkatan Jumlah Perkawinan Dini (Studi di KUA Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)", Skripsi, Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2022.

<sup>9</sup> Istinganah Mukaromah, "Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Kesehatan Reproduksi (Studi di Badan Kependudukan Keluarga Bencana Nasional Kabupaten Banyumas)", Skripsi, Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022.

di bawah umur. Penundaan proses administrasi perkawinan merupakan salah satu strategi yang bertujuan agar dapat meminimalkan tingkat perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Panggang, serta kursus pranikah yang melibatkan sekolah-sekolah agar bisa mengarahkan remaja mencari jalan yang lebih baik. Dari langkah yang telah dilaksanakan tersebut sudah dapat dikatakan efisien karena mampu meminimalisir jumlah pernikahan usia dini di KUA Kecamatan Panggang dari tahun 2015 sampai 2018.<sup>10</sup>

10. Skripsi yang disusun oleh Nurul Hidayati. Penulisan ini membahas tentang implementasi perma dispensasi perkawinan menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Demak. Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin menurut perma tersebut berlandaskan pada asas yang paling baik untuk anak, hak untuk hidup dan tumbuh berkembang anak, menghargai suara anak.<sup>11</sup>

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan asal katanya adalah “kawin” yang dalam bahasa atau etimologi artinya bersatu atau melakukan hubungan badan.<sup>12</sup> Perkawinan yaitu salahsatu jalan yang diatur oleh Allah untuk menghasilkan keturunan untuk manusia, menjaga keberlangsungan hidupnya, setelah setiap pasangan siap

---

<sup>10</sup> Zeni Nur Alviyani, “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018)”, Skripsi, Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2020.

<sup>11</sup> Nurul Hidayati, “Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Demak Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, IAIN Kudus, 2022.

<sup>12</sup> Muhammad Fashihuddin, dkk., Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu’tabar. (Malang: Ma’had Al-Jami’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 10-11.

menjalankan peran mereka yang positif agar mencapai tujuan perkawinan. Perkawinan adalah *sunnatullah* yang telah diperintahkan untuk semua ciptaannya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk yang Allah ciptakan memiliki pasangan dan takdir yang telah ditentukan..<sup>13</sup> Dalam surat Az-Zariyat [51] ayat 49 disebutkan bahwa:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. Az-Zariyat [49]: 49)

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yaitu kontrak yang sangat kuat (*mitsaqan galidzan*), yang bertujuan untuk patuh kepada aturan-aturan Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Mengingat ketentuan Peraturan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertekad untuk membangun keluarga bahagia dan abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Perkawinan menurut terminologi adalah perjanjian yang ditentukan oleh hukum Islam agar diizinkan melakukan hal yang disukai antara pria dengan wanita, dan dihalalkannya untuk bersenang-senang.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 17.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 8.

## 2. Tujuan Perkawinan

Dalam Hukum Islam, tujuan perkawinan dapat dijelaskan seperti berikut ini:

- a. Diperbolehkan berhubungan badan atau bersenggama antara seorang pria dan wanita untuk mencukupi kebutuhan biologis manusia.
- b. Membangun keluarga kecil yang harmonis, tentram dan abadi dengan dasar rasa cinta kasih dan sayang.
- c. Mempunyai anak yang sah yang akan melanjutkan generasi dan membangun etnis bangsa.<sup>16</sup>

## 3. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang terjadi sebelum mencapai batas usia yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan jika kedua pasangan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun".<sup>17</sup> Oleh karena itu, jika pernikahan ingin dilakukan pada usia di bawah 19 tahun, maka landasan hukumnya didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang yang sama dinyatakan:

“Apabila terjadi pelanggaran dengan ketentuan unur sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), orangtua pihak pria dan wanita diperbolehkan

---

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif), (Yogyakarta: UII Press, 2011), 175.

<sup>17</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan didukung oleh bukti yang memadai.”<sup>18</sup>

#### 4. Legalisasi Perkawinan di Bawah Umur

Undang-Undang Perkawinan telah melarang perkawinan untuk usia yang belum mencapai batas minimum guna melindungi kedua belah pihak dari berbagai dampak pernikahan usia dini. Namun, menurut pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan jika perkawinan untuk yang belum cukup umur bisa dilakukan dengan 2 persyaratan yaitu dengan alasan yang sangat terdesak dan harus dilengkapi persyaratan pendukung yang kuat kemudian akan diproses dengan aturan dispensasi ke Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Panduan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.<sup>19</sup> Maksud dari alasan mendesak adalah situasi saat tidak memiliki alternatif lain sehingga dengan terpaksa untuk melakukan perkawinan di bawah usia yang diizinkan. Yang dimaksud bukti pendukung adalah dokumen yang menunjukkan bahwa usia salah satu atau kedua calon masih di bawah batas usia yang ditetapkan oleh hukum, serta ada dokumen keterangan medis setempat yang menunjukkan persetujuan orangtua karena perkawinan di bawah usia ini sangat mendesak untuk dilaksanakan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>19</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>20</sup> Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 5. Pengertian Kawin Hamil dan Hukumnya (Hukum Perkawinan Akibat Zina)

Perkawinan hamil adalah perkawinan dengan wanita hamil di luar ikatan perkawinan, yang disebabkan oleh orang yang menghamilinya atau oleh laki-laki lain. Hukum pernikahan seorang wanita yang telah hamil tanpa ayah dan ibu hadir, para peneliti memiliki berbagai anggapan:<sup>21</sup>

- a. Empat Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) menilai bahwa perkawinan itu dihukumi sah dan seks boleh dilakukan untuk pasangan suami isteri, mengingat laki-laki adalah orang yang membuat hamil dan sesudahnya menikahinya.
- b. Ibnu Hazm (Zhahiriyyah) berpendapat bahwa keduanya diperbolehkan (secara sah) untuk dinikahkan dan selanjutnya diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual, dengan syarat jika sudah sadar dan sudah melalui hukuman dera (cambuk), mengingat fakta bahwa mereka berdua telah melakukan perzinahan. Penilaian ini berlandaskan pada aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi, antara lain:
  - 1) Ketika Jabir bin Abdillah ditany mengenai aturan mengawinkan orang yang sudah melakukan perzinahan, beliau menjawab: "Diperbolehkan mengawininya, asalkan mereka berdua sudah sadar dan memperbaiki perilakunya".
  - 2) Orang tua yang menggerutu kepada khalifah Abu Bakar dan berkata: "Ya Amirul Mukminin, gadisku telah ditiduri oleh tamuku, dan aku

---

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al-Haditsah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 96-99



ingin mereka harus menikah." Kemudian khalifah memberikan permintaan kepada para sahabat lainnya untuk menyelesaikan cambukan, kemudian menikah. Kemudian, untuk pria yang menikahi wanita yang dihamili oleh orang lain, terdapat perbedaan penilaian dari para peneliti:<sup>22</sup>

a) Imam Abu Yusuf berpendapat, keduanya tidak dapat dipersatukan.

Karena jika dipersatukan maka pernikahan tersebut tidak sah. Pendapat yang beliau sampaikan berdasarkan firman Allah yang artinya: *"Laki-laki yang berbuat zina tidak boleh menikahi kecuali perempuan yang berbuat zina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berbuat zina tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki yang berbuat zina atau laki-laki yang musyrik, dan hal ini diharamkan bagi orang-orang yang beriman"*

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 3, yaitu tidak layak laki-laki mukmin menikah dengan perempuan pezina, sebaliknya pun demikian, perempuan mukminah menikah dengan laki-laki pezina. Dan QS. Al-Baqoroh ayat 221 melarang laki-laki mukmin menikahi perempuan musyrikah, sebaliknya pun demikian, perempuan mukminah dinikahkan dengan laki-laki musyrik.

b) Ibnu Qudamah memiliki pandangan yang serupa dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan jika seorang pria mengetahui bahwa wanita tersebut telah melakukan perbuatan zina, maka dilarang

---

<sup>22</sup> Ibid

untuk menikahi wanita tersebut, kecuali jika wanita tersebut telah melahirkan setelah hamil. Jadi, dalam kondisi hamil, wanita tersebut tidak diizinkan menikah.

- c) Imam Muhammad bin Al-Hasan Syaibani menjelaskan bahwa perkawinannya sendiri hukumnya sah, namun diharamkan baginya untuk terlibat dalam hubungan seksual selama masih dalam kehamilannya.
- d) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika tidak ada keterlibatan dengan perkawinan orang lain (tanpa masa 'iddah). Perempuan tersebut juga dapat bersanggama karena tidak mungkin janin yang dikandungnya tercemar oleh sperma suaminya.

Dengan demikian, status anak tersebut dianggap sebagai anak zina jika laki-laki yang menikahi ibunya bukan dari laki-laki yang membuatnya hamil. Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 35,<sup>23</sup> kasus kawin hamil dijabarkan sebagai berikut:

1. Seorang wanita yang mengandung sebelum menikah, bisa dipersunting oleh pria yang membuatnya hamil.
2. Pernikahan dengan wanita yang sedang hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa harus menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya terlebih dahulu.

---

<sup>23</sup> Slamet Abidin dan H. Abdurrahman. Op. cit., h. 136-137.

3. Dengan mengadakan pernikahan saat seorang wanita sedang mengandung, maka tidak ada kewajiban untuk menikah lagi setelah anak dalam kandungan itu dilahirkan. Kejadian perempuan mengandung sebelum menikah (yang sama sekali tidak diizinkan oleh agama, norma, moral, dan peraturan negara), selain karena adanya pergaulan yang salah, juga karena kerapuhan keimanan pada setiap individu. Oleh karena itu, untuk mencegah tindakan-tindakan yang tercela dan terlarang ini, pendidikan agama yang kuat secara fisik dan spiritual serta kesadaran hukum semakin diperlukan.

#### 6. Hukum Melakukan Perkawinan

Walaupun pada hakikatnya Islam menganjurkan nikah, namun jika dilihat dari syarat-syarat yang melengkapinya, nikah dapat digantungkan pada ketentuan wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

##### a. Pernikahan yang Wajib

Pernikahan adalah wajib secara hukum bagi orang-orang yang memiliki keinginan serius untuk menikah dan dapat menjalankan dan memikul tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan dan ada ketakutan bahwa jika mereka tidak menikah mereka akan jatuh ke dalamnya. melakukan perzinahan.

Alasan di balik ketentuan ini karena menjaga diri dari perzinahan adalah wajib hukumnya. Jika individu tersebut keamanan dirinya dapat dijamin hanya melalui perkawinan, maka bagi orang tersebut wajib melangsungkan perkawinan yang sah. Qaidah fiqhiyyah mengatakan, "sesuatu yang mutlak dibutuhkan untuk menunaikan sesuatu yang wajib tidak akan terpenuhi

tanpa sesuatu hal, yang hal tersebut dihukumi wajib." Penggunaan kaidah ini dalam masalah pernikahan adalah bahwa jika seseorang dapat menjaga dirinya dari perselingkuhan melalui pernikahan, maka pernikahan baginya adalah wajib.

b. Pernikahan yang Sunnah

Pernikahan yang hukumnya adalah sunnah jika mereka yang ingin menikah dan merasa sudah mampu untuk melakukan pernikahan serta dapat melaksanakan kewajiban yang ada di suatu pernikahan, namun jika mereka tidak menikah pun tidak ada rasa kekhawatiran melakukan perzinahan.

Ketetapan hukum sunnah ini didapatkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi seperti yang sudah dijelaskan dalam agama Islam dalam melakukan pernikahan. Mayoritas ulama menilai bahwa berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi, hukum yang ditetapkan pernikahan adalah sunnah.

Ulama mazhab Syafi'i menilai bahwa hukum awal dari pernikahan adalah mubah. Ulama-ulama mazhab Dhahiri menilai bahwa menikah adalah wajib bagi orang yang mampu melakukannya tanpa takut melakukan perzinahan jika belum menikah.

c. Pernikahan yang Haram

Pernikahan haram hukumnya bagi orang yang belum memiliki rasa ingin dan tidak mampu untuk melakukan dan menunaikan kewajiban hidup berumah tangga sehingga nantinya dengan menikah juga akan menimbulkan masalah bagi pasangannya. Dijelaskan dalam hadits Nabi agar

individu dapat menghindari hal-hal yang menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri maupun orang lain.

Al-Qurthubi, salah satu ulama terkemuka dalam mazhab Maliki menilai bahwa, jika calon suami sudah memahami bahwa dia tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dan membayar mahar (maskawin) untuk pasangannya, atau tanggung jawab lain yang menjadi hak istri, maka haram hukumnya menikahi seseorang kecuali jika laki-laki tersebut sudah berterus terang tentang keadaannya kepada calon isteri; atau di sisi lain laki-laki bersabar menahan diri sampai dia merasa bahwa dirinya sudah mampu untuk memenuhi hak pasangannya, barulah pada saat itu dia diperbolehkan menikah.

d. Pernikahan yang Makruh

Pernikahan dapat dihukumi makruh bagi orang yang benar-benar mampu dari segi materiil, memiliki mental yang cukup dan ketaatan yang kuat pada agama sehingga ia tidak khawatir terseret ke dalam perzinahan, tetapi memiliki kekhawatiran tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya terhadap pasangannya, meskipun hal tersebut tidak akan membawa kesulitan bagi pasangannya; misalkan, calon isteri adalah orang yang sudah mapan atau calon suami yang belum mau menikah.

Imam Ghazali menilai bahwa jika nantinya suatu pernikahan ditakutkan akan menurunkan gairah bertakwa kepada Allah dan rasa semangat untuk bekerja di bidang ilmiah, maka hukumnya lebih makruh dari yang dirujuk sebelumnya.

e. Pernikahan yang Mubah

Menikah dapat dihukumi mubah bagi orang yang sudah mampu dalam materiil, namun jika belum menikah ia tidak memiliki rasa kekhawatiran untuk melakukan perzinahan dan meski sudah menikah pun ia tidak merasakan kekhawatiran akan menyia-nyiakan tanggung jawabnya terhadap pasangannya. Serta pernikahan yang pada tujuannya dilakukan hanya untuk memuaskan hasrat dan kesenangan, bukan untuk membangun keluarga dan menjaga kesejahteraan hidup beragama.

7. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan keabsahan dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>24</sup>

Rukun dari pernikahan adalah esensi dari pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, jika salah satu landasan tidak ada, pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan. Rukun pernikahan menurut ketentuan pernikahan dalam agama Islam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 KHI adalah terdapat pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan atau akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita, wali, saksi (dua orang) dan akad nikah berupa ijab qabul.<sup>25</sup>

Maksud dari persyaratan pernikahan adalah sesuatu yang seharusnya ada dalam sebuah pernikahan, namun tidak termasuk ke dalam inti pernikahannya. Jika salah satu persyaratan ada yang tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut

---

<sup>24</sup> Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). Cet. Ke.1, juz 1, h.9.

<sup>25</sup> Ibid

tidak sah. Contohnya, persyaratan yang harus dilakukan oleh setiap rukun pernikahan. Jadi agar pernikahan dapat dilakukan dan dianggap sah, maka rukun pernikahan harus ada dan memenuhi persyaratan tertentu.

Berikut ini adalah beberapa contoh dari syarat-syarat perkawinan, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Keberadaan unsur sukarela bagi pihak yang ingin melangsungkan pernikahan.
- b. Agar bisa menjadi wali, persyaratannya adalah laki-laki beragama Islam, berakal sehat, dan sebagainya.
- c. Jumlah saksi dalam suatu pernikahan minimal dua orang pria.
- d. Ada mas kawin dalam pernikahan.
- e. Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu acara, tidak ada batasan waktu, dan sebagainya.

Sementara itu, syarat perkawinan dalam UUP diatur dalam aturan Pasal 6 secara khusus:<sup>27</sup>

- a. Pernikahan harus didirikan atas persetujuan dua wanita dan pria yang direncanakan.
- b. Untuk melakukan pernikahan, seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan persetujuan dari kedua wali.
- c. Jika salah satu wali telah meninggal dunia atau tidak mampu menyampaikan keinginannya, maka izin yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

diperoleh dari penjaga yang masih hidup atau dari wali yang dapat menyampaikan keinginannya.

- d. Apabila kedua wali telah meninggal dunia atau tidak mampu mengungkapkan keinginannya, maka persetujuan harus didapatkan dari wali, orang yang merawat, atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan langsung ke atas, selama mereka masih hidup dan mampu mengungkapkan keinginan mereka.
- e. Jika ada pandangan yang berbeda antara individu yang disebutkan dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah satu atau lebih dari mereka tidak mengungkapkan pandangannya, maka Pengadilan dalam wilayah hukum dimana orang yang akan menikah tinggal, berdasarkan permintaan individu tersebut, dapat memberikan persetujuan setelah mendengar terlebih dahulu individu yang disebutkan dalam beberapa pasal (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Peraturan tersebut ayat (1) hingga ayat (5) pasal ini selama hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu tidak menentukan lain.

#### 8. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Dalam agama Islam, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi keperluan biologis manusia, untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang bahagia dalam cinta dan kasih sayang serta kehangatan, untuk mendapatkan anak yang sah di mata masyarakat dengan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan syariat.



Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dari pernikahan menjadi lima hal, sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melanjutkan keturunan dan membangun masyarakat manusia.
- b. Mengarahkan kebutuhan biologis manusia.
- c. Melindungi manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur dalam rumah tangga yang menjadi dasar masyarakat yang berdasarkan kasih sayang dan cinta. Membangun kesadaran yang kuat untuk mencari rezeki yang halal, dan meningkatkan rasa tanggung jawab.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Nadimah, Tanjung; Islam dan Perkawinan; Penerbitan Djakarta: Bulan Bintang, 1939; hal 30-31.

<sup>29</sup> Ibid.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Secara umum, metode penelitian bisa dijelaskan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dijalankan secara terencana dimulai dari eksplorasi topik, pengumpulan data, dan diakhiri dengan analisis data, sehingga pada akhirnya dapat ditemukan pemahaman dan penjelasan terhadap topik, fenomena, atau masalah tertentu. Dikatakan terencana karena ini terjadi dalam tahapan-tahapan tertentu, sehingga ada proses yang harus diikuti secara bertahap sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

Dalam menguraikan topik-topik yang telah dibahas di atas dengan lebih detail, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Berikut adalah langkah-langkah yang dijalankan secara sistematis:<sup>30</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang berarti penelitian yang data-datanya diperoleh melalui pengambilan data-data faktual di lapangan yang objek utamanya adalah tanda-tanda atau peristiwa yang dialami pada remaja yang usianya masih di bawah umur guna mendapatkan data yang diperlukan.<sup>31</sup> Sedangkan yang menjadi objek kajian penelitian ini yaitu lembaga KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, serta

---

<sup>30</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteritis dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010 M), hlm.76.

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998 M), hlm.41.

fokus studi yang akan dikaji seputar pada Peran dan Upaya Lembaga KUA dalam menangani perkawinan dibawah umur di Kecamatan Sewon, Bantul.

## **2. Sifat Penelitian**

Adapun karakteristik penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Deskriptif berarti menggambarkan dan menjelaskan sesuatu berdasarkan apa yang benar-benar terjadi di lapangan, sedangkan analisis berarti menguraikan suatu masalah secara mendalam. Oleh karena itu, deskriptif-analisis adalah menggambarkan atau menjelaskan data yang ada kemudian menganalisisnya dengan pendekatan teori, sehingga hasil penelitian bersifat objektif.<sup>32</sup>

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu tempat yang diambil untuk diambilnya data penelitian oleh peneliti. Di lokasi tersebut peneliti akan mencari informasi dan data yang diperlukan untuk memenuhi data penelitian. Lokasi berada di Kecamatan Sewon, Bantul. Peneliti memilih lokasi penelitian ini dengan alasan:

Kecamatan Sewon, Bantul merupakan lokasi yang sudah termasuk maju dan dekat dengan kota Yogyakarta. Namun, masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur, dimana seharusnya usia tersebut masih harus mendapatkan pendidikan, tetapi di Kecamatan Sewon masih ada yang tidak menyelesaikan pendidikan, kemudian melakukan perkawinan dibawah umur yang pada akhirnya membuat sebagian anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi.

---

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, Metode Penelitian Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998 M), hlm. 85-86.

#### **4. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **a. Aspek Geografis Kecamatan Sewon, Bantul**

Aspek geografis merupakan pendukung yang signifikan serta dapat mempengaruhi kehidupan individu. Signifikansi aspek geografis ini harus terlihat dari kebenaran kehidupan individu-individunya.

Oleh karena itu, untuk melihat berbagai persoalan yang berkaitan dengan suatu daerah, obyek kajiannya tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mengetahui secara utuh tentang kawasan dan pengembangan kawasan tersebut.

Keadaan Geologi Wilayah Sewon dibatasi oleh:

- 1) Utara : Kota Yogyakarta
- 2) Timur : Kecamatan Banguntapan
- 3) Selatan: Kecamatan Jetis dan Bantul
- 4) Barat : Kecamatan Kasihan

Penelitian ini dilaksanakan di KUA (Kantor Urusan Agama) di Daerah Sewon, Bantul, Provinsi Yogyakarta, dengan total masyarakat sejumlah 75.327 jiwa.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Profil dan visi misi KUA Sewon <https://kuasewon.org/profil-kua-sewon/> (diakses pada 21 Mei 2023, pukul 10:11)

Lokasi KUA Kecamatan Sewon terletak pada Timur Laut Ibukota Kabupaten Bantul yang memiliki luas wilayah sebesar 2.865.9563 Ha. Wilayah Kecamatan Sewon terdiri dari 4 desa:<sup>34</sup>

- 1) Desa Pendowoharjo
- 2) Desa Timbulharjo
- 3) Desa Bangunharjo
- 4) Desa Panggungharjo

Jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Sewon yaitu 75.327 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 37.795 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 37.532 jiwa. Sehingga tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Sewon adalah 2.766 jiwa/Km<sup>2</sup>.<sup>35</sup>

## **5. Informan Penelitian**

Penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara antara penulis dan narasumber dilakukan dengan mendengarkan secara teliti dan mencatatnya sesuai yang disampaikan oleh narasumber. Narasumber pada penelitian ini yaitu Bapak Mustafied Amna S.Ag., M.H. selaku Kepala KUA sekaligus penghulu di KUA Sewon, Bantul.

## **6. Teknik Penentuan Informan**

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pegawai

---

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Ibid

KUA yang dianggap memiliki informasi dibutuhkan sebagai narasumber untuk informan penulis dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penulisan.<sup>36</sup>

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian agar memperoleh suatu bukti atau hasil yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### **a. Observasi**

Observasi dilakukan dengan menghimpun data-data langsung dari lokasi penelitian. Proses observasi dapat dimulai dari mengidentifikasi lokasi yang akan diobservasi. Dari situ dapat dilanjutkan dengan membuat perencanaan, yang kemudian akan didapatkan gambaran secara keseluruhan dari tujuan penelitian. Tujuan inti dari observasi yaitu peneliti dapat menggambarkan dan memaparkan situasi dan kondisi di lapangan. Kualitas penelitian bisa terlihat dari sejauh mana dan mendalamnya peneliti memahami apa yang terjadi mengenai situasi dan kondisi serta memaparkannya sealamiah mungkin.<sup>37</sup>

### **b. Wawancara**

---

<sup>36</sup> C Narbuko dan Abu Achmadi, *Teori Metodologi Penulisan, Teori Metodologi Penulisan*, 2011. Hal. 116

<sup>37</sup> Ibid

Wawancara semi terstruktur atau *semi-structured interview* diperlukan agar menemukan data, yang hal tersebut tidak bisa didapatkan melalui observasi maupun kuesioner, sebab peneliti tidak bisa mengobservasi seluruh lapangan. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Pertanyaan yang diajukan sangat penting guna mendapatkan pendapat, pemikiran, kesimpulan, perasaan seseorang terkait suatu tanda, kejadian, kebenaran atau pun kenyataan. Setelah mendapatkan jawaban dari narasumber, diharapkan bisa memahami konsep pemikiran yang lain, mengetahui apa yang ada di pikiran mereka dan memahami apa yang mereka pikirkan. Karena pendapat, perasaan, pikiran orang sangat penting, dapat dipahami dan dapat dieksplisitkan dan dianalisis secara ilmiah.<sup>38</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data tertulis yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data bisa diperoleh melalui buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, tesis/disertasi, ensiklopedia, buku tahunan, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan dan berbagai sumber lainnya, serta dapat menggunakan penelusuran pada web.<sup>39</sup>

d. Subjek Penelitian

---

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Ibid

Adapun yang menjadi subjek penelitian penyusun adalah kepala KUA dan Penghulu KUA.

e. Analisis Data

Analisis data adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap informasi yang telah dikumpulkan, analisis ini dilakukan secara kualitatif. Maksudnya yaitu analisis akan ditunjukkan untuk data yang sifatnya sesuai dengan kualitas dan sifat yang benar-benar berlaku, yang bertujuan agar dapat memahami fakta atau tanda-tanda yang benar-benar terjadi. Melalui pemikiran dengan menggunakan metode induktif, yaitu dengan menganalisis realitas dengan melihat keadaan di lapangan, kemudian bisa disimpulkan secara deduktif dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, sehingga dapat dilakukan interpretasi. Pemahaman ini juga berarti agar dapat menemukan hal-hal baru, unik, atau *significance*.<sup>40</sup>

## B. Pengujian Keabsahan Data

1. Sebuah penelitian dapat ditinjau dari tingkat keilmiahan data penelitian. Dengan demikian peneliti diharapkan dapat memenuhi standar penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif. Itu berarti dengan asumsi sebuah tinjauan sudah mencakupi standar objektivitas, peneliti dapat dianggap telah menguji keabsahan informasi penelitiannya.

---

<sup>40</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT Gramedia Widayarana Indonesia,



2. Pengujian keabsahan data yang didapat bertujuan untuk meninjau kebenaran hasil dari penelitian. Hal ini dilakukan melalui pengamatan secara teliti dan juga berkaitan dengan menggunakan teknik triangulasi.
3. Teknik triangulasi adalah prosedur untuk menguji kebenaran informasi yang didapatkan dengan cara memeriksa atau membandingkan dengan sumber informasi yang lainnya, seperti triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan teori.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Junaidi Ghoni & Fauzan Al Mansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 322.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Sewon**

Pada tahun 1950 KUA Sewon terletak di dusun Ngijo Desa Panggungharjo, yang berada di selatan Kantor Kecamatan sekarang (hingga sekitar tahun 1980-an), kemudian berpindah lokasi yang saat ini berada di dusun Sangkal, Tarudan, Bangunharjo. KUA juga pernah sementara dipindahkan karena sedang direnovasi ke dusun Druwo. Pada tanggal 14 Februari 2006 KUA direnovasi lagi, sehingga dipindahkan ke dusun Sewon (utara makam Syech Sewu), Timbulharjo. Pada bulan April tahun 2009, gedung sebelah timur ditambahkan gedung lagi. Tahun 2020 tepatnya pada 20 April, KUA Sewon untuk sementara pindah di Panggungharjo Sewon Bantul karena KUA sedang direnovasi. Tanah yang digunakan oleh KUA Kecamatan Sewon saat ini adalah tanah milik Kementerian Agama RI tertanggal 2 Agustus 1996 yang memiliki luas tanah 584 m<sup>2</sup> dengan nomor sertifikat: 9.

##### **2. Visi dan Misi KUA Sewon**

KUA menjadi Kantor Kementerian Agama tingkat Kecamatan yang dapat menjadi wadah berbagai kegiatan Kankemenag Kabupaten. Oleh karena itu dibutuhkan SDM (sumber daya manusia) yang kredibel dan handal, serta manajemen yang memadai agar dapat memahami dan mengelola seluruh kegiatan dengan baik. KUA Sewon mempunyai visi, misi, kode etik, motto,

janji pelayanan yang telah dirumuskan dan diharapkan dapat menjadi roda bagi seluruh unsur dan komponen untuk mendukung berjalannya pengembangan keagamaan di masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, Visi Misi Kementerian Agama adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

### 1) Visi

“Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.”<sup>43</sup>

### 2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
- b) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- d) Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
- e) Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan;
- f) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)<sup>44</sup>


---

<sup>42</sup> Profil dan visi misi KUA Sewon <https://kuasewon.org/profil-kua-sewon/> (diakses pada 20 Mei 2023, pukul 21:37)

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Ibid

### 3. Daftar Kepengurusan Kantor Urusan Agama (KUA) Sewon



**Gambar .** Bagan Kepengurusan KUA Sewon  
(sumber: Kepengurusan Kantor Urusan Agama (KUA) Sewon

### 4. Data Pernikahan KUA Sewon 2020-2021

Melalui upaya pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, diharapkan dapat mengurangi insiden perkawinan usia dini, maka dari itu penulis memaparkan total keseluruhan data perkawinan yang terjadi sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 serta kasus perkawinan usia dini yang terjadi di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 seperti yang tertera di bawah ini::

**Tabel 6. Data Pernikahan di KUA Sewon Tahun 2020-2021**

No	Desa	2020			2021		
		Jumlah Nikah	kantor	Bedol	Jumlah Nikah	kantor	Bedol
1	TIMBULHARJO	179	78	101	120	25	95
2	BANGUNHARJO	191	75	116	183	72	111
3	PANGGUNG HARJO	167	63	104	148	50	98
4	PENDOWO HARJO	127	36	91	142	53	89
Jumlah		664	252	412	593	200	393

Dilihat dari data yang tercantum di atas, jumlah pendaftar pasangan perkawinan pada tahun 2020 sebanyak 664, sedangkan pada tahun 2021 jumlah pendaftar perkawinan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni menjadi 593.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Data hasil dari wawancara dengan kepala KUA Bapak Mustafied Amna S.Ag., M.H. Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul pada tanggal 24 Mei 2023.

**Tabel 7. Data Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2020-2021**

No	Desa	2020		2021	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	TIMBULHARJO	-	1	1	1
2	BANGUNHARJO	2	-	0	4
3	PANGGUNGHARJO	-	-	1	1
4	PENDOWOHARJO	1	1	3	2
Jumlah		3	2	5	8

\*Umur perkawinan usia dini mengikuti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hasil data perkawinan usia dini di KUA Sewon terhitung meningkat dari tahun 2020 yakni pria berjumlah 3 orang dan wanita berjumlah 2 dengan total keseluruhan kasus di tahun 2020 sebanyak 5 orang, sedangkan kasus perkawinan usia dini di tahun 2021 pria berjumlah 5 orang dan wanita berjumlah 8 orang dengan total sebanyak 13 orang.

Dari data di atas bisa dilihat bahwa tetap ada peningkatan perkawinan usia dini walaupun sudah dilaksanakan program sosialisasi tentang perkawinan usia dini di masyarakat kecamatan Sewon.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid

## 5. Dampak Perkawinan Dini di Daerah KUA Kecamatan Sewon

Perkawinan tidak selalu membawa kegembiraan, terutama jika dilakukan pada usia muda. Belum matangnya usia sang ibu akan memberikan dampak yang membahayakan bagi ibu dan calon anak. Karena sebaiknya perkawinan dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu 19 tahun, karena selain mengurangi resiko pada saat persalinan, umur tersebut dianggap sudah matang.

Normalnya perkawinan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa karena sudah memiliki kematangan dalam emosionalnya yang diharapkan mampu menjaga hubungan perkawinannya.<sup>47</sup>

Ada beberapa dampak yang akan merugikan kedua belah pihak dan keluarga mereka, serta mengurangi keharmonisan diantara keluarga. Beberapa dampak negatif yang disampaikan oleh kepala KUA Sewon yaitu:<sup>48</sup>

### a. Dampak Pendidikan

Pernikahan dengan usia yang semakin muda, maka akan semakin rendah pula tingkat pendidikan yang didapat oleh sang anak. Hal tersebut disebabkan oleh anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena ia sudah mempunyai tanggung jawab yang baru, yaitu sebagai calon ibu dan istri, atau calon ayah dan kepala keluarga. Karena diharapkan dapat

---

<sup>47</sup> Idianto, Mutin. Sosiologi untuk SLTA Kelas X, (Jakarta: Erlangga, 2004)

<sup>48</sup> Data hasil dari wawancara dengan kepala KUA Bapak Mustafied Amna S.Ag., M.H. Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul pada tanggal 24 Mei 2023.

berperan lebih besar dalam mengurus rumah tangga serta menjadi tulang punggung keluarga dengan kewajiban mencari nafkah. Dan dengan tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan langgengnya garis kemiskinan

b. Dampak Kesehatan

Jika dari segi kesehatan perkawinan usia dini dapat membahayakan ibu dan calon anak yang akan dilahirkan dari pasangan yang menikah di bawah umur karena akan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan pada ibu dan calon anak. Sebab menikah di usia dini sangat beresiko pada proses persalinan dan kematian karena keadaan fisik remaja yang belum kuat.

c. Dampak Ekonomi

Kemudian dari segi finansial yang belum siap akan memberatkan pelaku perkawinan usia dini kepada orangtua mereka, dikarenakan keadaan remaja yang seharusnya masih menjalani pendidikan sampai selesai dan belum mempunyai pekerjaan.

d. Dampak Mental

Sementara dari segi mental yang belum terbentuk dapat mengganggu psikis mereka yang sudah diharuskan menjadi orangtua dan mengurus anak mereka. Mereka juga dipaksa untuk dapat menghadapi permasalahan rumah tangga yang akan datang silih berganti.

Hal tersebut akan berakibat pada kehidupan mereka setelah pernikahan yaitu ketidak mampuan dalam memenuhi ekonomi kebutuhan



rumah tangga serta tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>49</sup>

Namun ada dampak positif yang disampaikan oleh Kepala KUA Sewon yaitu bila dilihat dari sisi agama adalah dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu seks bebas atau perzinahan. Karena kebutuhan biologis mereka dapat terpenuhi oleh pasangan yang sudah halal. Dampak positif lainnya pada pernikahan usia muda adalah dapat mengurangi beban orang tua serta ekonomi keluarga, bahkan dapat membantu perekonomian keluarga.<sup>50</sup>

## **6. Hambatan Dalam Mencegah Pernikahan Dini oleh KUA**

Tugas KUA selain menikahkan pasangan yang ingin menikah adalah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait beberapa hal salah satunya adalah mengenai perkawinan usia dini. Namun tidak semua sosialisasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat karena satu dan lain hal. Dalam menjalankan tugasnya KUA Sewon mengalami beberapa hambatan dalam menjalankan program tersebut, salah satunya adalah ketika ada anak di bawah umur yang sudah hamil sebelum melakukan pernikahan. Kemudian orang tua si anak dengan sangat terpaksa harus menikahkan anaknya karena orang tua belum berfikir akan menikahkan anak dalam waktu yang sangat dekat, tetapi karena anak yang sudah hamil di luar nikah, maka orang tua harus segera menikahkan anaknya. Orang tua tidak mempunyai

---

<sup>49</sup> Data hasil dari wawancara dengan kepala KUA Bapak Mustafied Amna S.Ag., M.H. Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul pada tanggal 24 Mei 2023.

<sup>50</sup> Data hasil dari wawancara dengan kepala KUA Bapak Mustafied Amna S.Ag., M.H. Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul pada tanggal 24 Mei 2023.

pilihan lain selain harus mengurus langsung pernikahan anaknya. Hal tersebut terjadi disebabkan karena faktor kurangnya kepedulian masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dan perhatian orang tua kepada anak yang kurang maksimal.

## **B. Pembahasan**

### **1. Faktor Yang Menyebabkan Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Sewon, Bantul Antara Tahun 2020 Sampai Tahun 2021 Meningkat**

Faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sewon, Bantul yang penulis teliti dikarenakan hamil di luar nikah.

Sedangkan hamil di luar nikah mempunyai beberapa sebab terjadinya hal tersebut yaitu dikarenakan faktor kurangnya perhatian yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya, faktor lingkungan yang kurang baik, faktor media sosial yang dapat mengakses segala hal tanpa adanya pengawasan dari orang dewasa, faktor ekonomi serta pendidikan yang rendah. Terjadinya perkawinan di usia dini memberikan dampak negatif bagi pelakunya karena belum matangnya cara berpikir dan ekonomi yang belum siap. Hal tersebut akan berakibat pada kehidupan mereka setelah pernikahan yaitu ketidak mampuan dalam memenuhi ekonomi kebutuhan rumah tangga serta tidak dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Data hasil dari wawancara dengan kepala KUA Bapak Mustafied Amna S.Ag., M.H. Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul pada tanggal 24 Mei 2023.

Namun ada dampak positif yang disampaikan oleh Kepala KUA Sewon yaitu bila dilihat dari sisi agama adalah dapat menghindarkan dari hal-hal yang dilarang oleh agama yaitu seks bebas atau perzinahan. Karena kebutuhan biologis mereka dapat terpenuhi oleh pasangan yang sudah halal. Dampak positif lainnya adalah pernikahan di usia muda dapat mengurangi beban orang tua dan ekonomi keluarga, bahkan dapat membantu perekonomian keluarga.<sup>52</sup>

## **2. Peran Dan Upaya KUA Kecamatan Sewon, Bantul Dalam Meminimalisir Meningkatnya Perkawinan di Bawah Umur**

Peraturan Undang-Undang ini menjadi sebuah landasan bagi seluruh WNI (Warga Negara Indonesia) yang akan melaksanakan pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan batasan minimal usia bagi pria dan wanita. Kebijakan peraturan ini tentunya sudah melewati proses dengan beberapa pertimbangan yaitu secara mental calon pengantin, psikologis, dan fisiknya.

Peraturan undang-undang mengenai permasalahan dispensasi kawin terdapat pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan hanya bisa dilakukan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun<sup>53</sup>. Hal ini menunjukkan jika usia dibawah umur tidak diizinkan untuk melakukan pernikahan. Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan terdapat 4 poin yang terdapat didalamnya. Poin pertama sama halnya dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum

---

<sup>52</sup> Data hasil dari wawancara dengan kepala KUA Bapak Mustafied Amna S.Ag., M.H. Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul pada tanggal 24 Mei 2023.

<sup>53</sup> Kompilasi Tentang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

Islam. Poin 2 berisikan jika terdapat penyimpangan umur, orang tua bisa memohon dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti pendukung. Poin 3 untuk mengabulkan dispensasi, Pengadilan wajib mendengarkan dari pendapat kedua calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan. Poin terakhir adalah diantara semua poin yang sebelumnya disebutkan tidak mengurangi ketetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>54</sup>

Dalam melaksanakan perannya KUA Sewon mempunyai tugas mencatat pernikahan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan beberapa upaya yang dilakukan oleh KUA Sewon dalam menanggulangi perkawinan usia muda yaitu:

- a. Melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui pengajian di PKH.
- b. Mengadakan pertemuan bulanan rutin yang diadakan oleh dinas sosial yang bekerja sama dengan KUA Sewon untuk melakukan penyuluhan terkait pernikahan dengan mengumpulkan kader-kader di dusun-dusun dan disampaikan kepada tokoh masyarakat, kaum rohis, dan takmir masjid.
- c. Mengadakan pengajian mingguan di majlis taklim kecamatan Sewon dengan menyelipkan materi-materi terkait perkawinan usia dini.
- d. Bekerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk dalam memberikan edukasi kepada orang tua dan anak-anak mengenai bahayanya pergaulan bebas dan memberikan mereka sosialisasi mengenai persiapan pernikahan yang matang.

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

- e. Melaksanakan program BRUS dengan datang ke sekolah-sekolah SMA dengan tujuan untuk menata mental-mental remaja dengan pemateri yang sudah terBimtek.

Sosialisasi tersebut dibutuhkan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar mereka mengetahui bahwa pernikahan bukan hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu saja melainkan harus diperlukan pengetahuan dan bekal untuk terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah. Selain itu agar dapat memberikan pencerahan terhadap para remaja mengenai akibat dari seks bebas sehingga mereka dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

### **C. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan dalam penelitian ini, dibagi ke dalam 3 bab, dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab, setiap babnya berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini terdapat Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan masalah. Kemudian dikemukakan mengenai batasan rumusan masalah. Kemudian dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II, pada bab ini terdapat kajian pustaka sebagai pembanding serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Kemudian dijabarkan mengenai kerangka teori.

BAB III, pada bab ini terdapat metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan, sifat penelitian, tempat atau lokasi penelitian, informan

penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV, pada bab ini terdapat Hasil Penelitian dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, dari sejarah singkat, dampak positif dan negatif perkawinan usia dini serta penghambat kegiatan KUA Terdapat juga pembahasan dari rumusan masalah penulis.

BAB V, pada bab ini terdapat Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dari data dan pembahasan yang sudah diperoleh dan Saran yang berhubungan dengan kajian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan penelitian yang telah dilakukan mengenai peran dan upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Bantul dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur pada tahun 2020 sampai 2021, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan remaja di KUA Sewon melakukan perkawinan usia dini adalah kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, faktor lingkungan yang kurang baik, faktor media sosial yang dapat mengakses segala hal tanpa adanya pengawasan dari orang dewasa, faktor ekonomi serta pendidikan yang rendah, sehingga menyebabkan remaja hamil di luar nikah dan harus disegerakan melangsungkan pernikahan.
2. Peran Kantor Urusan Agama Sewon mempunyai beberapa program yang sangat penting untuk mengupayakan meminimalisir pernikahan dini seperti membuat program bimbingan perkawinan bagi masyarakat, mengadakan penyuluhan, dan peran kerja sama sektoral. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh KUA Sewon dalam menanggulangi perkawinan usia muda yaitu melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui pengajian di PKH, mengadakan pertemuan bulanan rutin yang diadakan oleh dinas sosial yang bekerja sama dengan KUA Sewon untuk melakukan penyuluhan terkait pernikahan dengan mengumpulkan kader-kader di dusun-dusun dan disampaikan kepada tokoh masyarakat, kaum

rohis, dan takmir masjid, mengadakan pengajian mingguan di majlis taklim kecamatan Sewon dengan menyelipkan materi-materi terkait perkawinan usia dini, bekerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk dalam memberikan edukasi kepada orang tua dan anak-anak mengenai bahayanya pergaulan bebas dan memberikan mereka sosialisasi mengenai persiapan pernikahan yang matang, melaksanakan program BRUS dengan datang ke sekolah-sekolah SMA dengan tujuan untuk menata mental-mental remaja dengan pemateri yang sudah terBimtek.

## **B. Saran**

Dengan kesimpulan yang sudah disebutkan di atas, maka terdapat saran-saran yang diajukan sebagai berikut:

### **1. Untuk Masyarakat**

Perlu lebih ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat Kecamatan Sewon tentang pentingnya pendidikan yang dicannagkan oleh Pemerintah, yaitu wajib belajar 9 tahun dan lebih dimatangkan lagi dalam mengambil keputusan untuk menyegerakan menikah di usia dini. Demikian pula para orang tua dan wali dihibau untuk memberikan arahan kepada putra putrinya agar mereka tidak sampai menikah sebelum mereka benar-benar siap baik secara lahiriah maupun batiniah, karena keluarga adalah orang yang dapat membimbing ruang lingkup lingkungan anak-anak.



## 2. Untuk KUA Kecamatan Sewon

Sebagai salah satu tugasnya dalam menangani pernikahan dini, KUA dapat memanfaatkan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, melalui workshop, pengajian, khutbah dan lain-lain, agar masyarakat lebih memahami dan menyadari pentingnya menikah sesuai dengan usia yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Agar lebih efektif, upaya penanganan pernikahan usia dini perlu dimodifikasi dengan baik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, C Narbuko Dan Abu, "Teori Metodologi Penulisan" (2011).
- Amni, Siti Nuzulul, *Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Di KUA Sakra Kecamatan Sakra Lombok Timur)*, 2022.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Fariz, Muhammad Rifqi, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi Uu No.16 Tahun 2019 Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri)*, 2022.
- Ghafar, Ahmad Affan, *Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Dan Langkah Kua Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus Kua Kecamatan Taman Kabupaten Pematang)*, 2018.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1998.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Idianto, Mutin., *Sosiologi Untuk SLTA Kelas X*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Hidayati, Nurul. *Islam, Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Demak Dalam Perspektif Hukum*, 2022.
- Lorosae, Yolanda Gita Febriani, *Maraknya Pernikahan Dini Yang Tidak Tercatat Di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah*, 2022
- Mansyur, Junaidi Ghoni & Fauzan Al, 'Metodologi Penelitian Kualitatif'

- Maudina, Lina Dina. "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan." *Jurnal Harkat* (2019).
- Muhammad Fashihuddin, dkk, *Syarah Fathal Qarib Mengupas Teks Fathal Qarib Melalui Referens Kitab-Kitab Mu'tabarah* (Malang: Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)
- Mukaromah, Istinganah, *Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Kesehatan Reproduksi (Studi Di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Banyumas)*, 2022
- Nadimah, Tanjung, *Islam Dan Perkawinan* (Jakarta: Bulan bintang, 1939)
- <https://kuasewon.org/profil-kua-sewon/>
- Putri, Renny Shintya, 'Pengaruh Pembatasan Usia Nikah Dengan Peningkatan Jumlah Perkawinan Dini (Studi Di Kua Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)', 2022
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya)* (Jakarta: PT Gramedia Widasarana Indonesia)
- Rosidi, Muhammad Risqi, *Strategi Kua Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2020)*, 2021
- Saebani, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bnadunng: CV Pustaka Setia, 2013)
- Santoso, Aji, 'Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga ) Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syar I ' Ah Universitas Islam Negeri Prof . K . H . Saifuddin Zuhri Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga )', 2021
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Zeni Nur Alviyan, 'Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya

Mengurangi Angka Pernikahan Dini', 2016.

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran I: Daftar Pertanyaan**

1. Faktor apa saja yang menyebabkan tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sewon, Bantul antara tahun 2020 sampai 2021 meningkat?
2. Apakah di desa-desa sudah terprogram penyuluhan tentang perkawinan di bawah umur?
3. Bagaimana peran KUA Sewon untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur?
4. Bagaimana upaya KUA Sewon dalam menyikapi meningkatnya perkawinan di bawah umur?
5. Apa dampak positif dan negatifnya terhadap pelaku perkawinan di bawah umur di Sewon?
6. Apa dampak perkawinan di bawah umur di daerah KUA Kecamatan Sewon?
7. Apa saja hambatan dalam mencegah perkawinan di bawah umur oleh KUA?

## **Lampiran II: Hasil Wawancara**

1. Faktor apa saja yang menyebabkan tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sewon, Bantul antara tahun 2020 sampai 2021 meningkat?

Kepala KUA: Faktor yang menyebabkan tingkat perkawinan di bawah umur dikarenakan remaja tersebut sudah hamil duluan, sehingga jika keadaannya seperti itu maka dari pihak orang tuanya dengan sangat terpaksa harus menikahkan putra-putrinya ya walaupun statusnya belum lulus sekolah dan masih di bawah umur.

2. Apa saja yang menyebabkan remaja di Kecamatan Sewon hamil duluan?

Kepala KUA: Penyebab remaja hamil duluan ada beberapa sebab, misalkan orang tua yang kurang memberikan perhatian kepada anaknya, faktor lingkungan yang kurang baik, faktor media sosial yang dapat mengakses segala hal tanpa adanya pengawasan dari orang dewasa, faktor ekonomi serta pendidikan yang rendah, sehingga menyebabkan remaja hamil di luar nikah dan harus disegerakan melangsungkan pernikahan.

3. Apakah di desa-desa sudah terprogram penyuluhan tentang perkawinan di bawah umur?

Kepala KUA: Sudah ada program penyuluhan di desa-desa, akan tetapi tidak setiap kegiatan dihadiri oleh seluruh penduduk desa tersebut yang kemungkinan dikarenakan kurang tertariknya mereka dengan tema sosialisasi yang diadakan. Kurang tertariknya dikarenakan ketidak pahaman akan

pentingnya dampak dari perkawinan usia dini. Serta kesibukan penduduk desa sehingga tidak bisa memastikan untuk kehadirannya.

4. Bagaimana peran KUA Sewon untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur?

Kepala KUA: Dalam melaksanakan perannya KUA Sewon mempunyai beberapa program yang sangat penting untuk mengupayakan meminimalisir pernikahan dini seperti membuat program bimbingan perkawinan bagi masyarakat, mengadakan penyuluhan, dan peran kerja sama sektoral.

5. Bagaimana upaya KUA Sewon dalam menyikapi meningkatnya perkawinan di bawah umur?

Kepala KUA: KUA Sewon mengupayakan beberapa hal dalam menanggulangi perkawinan usia muda, yaitu dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui pengajian di PKH, mengadakan pertemuan bulanan yang rutin diadakan oleh dinas sosial yang mana acara tersebut bekerja sama dengan KUA Sewon untuk melakukan penyuluhan terkait pernikahan dengan mengumpulkan kader-kader di dusun-dusun kemudian disampaikan kepada tokoh masyarakat, kaum rohis, dan takmir masjid. Selain itu mengadakan pengajian mingguan di majlis taklim Kecamatan Sewon dengan menyelipkan materi-materi terkait perkawinan usia dini, lalu bekerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk dalam memberikan edukasi kepada orang tua dan anak-anak mengenai bahayanya pergaulan bebas dan memberikan mereka sosialisasi

mengenai persiapan pernikahan yang matang, serta melaksanakan program BRUS dengan datang ke sekolah-sekolah SMA dengan tujuan untuk menata mental-mental remaja dengan pemateri yang sudah terBimtek.

6. Apa dampak positif dan negatifnya terhadap pelaku perkawinan di bawah umur di Sewon?

Dampak positif dari menyegerakan perkawinan walaupun masih di usia dini adalah terhindarnya para remaja dari perbuatan yang dilarang oleh syariat, salah satunya zina. Sedangkan dampak negatifnya adalah belum siapnya mental para remaja untuk mengarungi bahtera rumah tangga serta mengharuskan mereka untuk terjun dalam permasalahan rumah tangga yang kompleks dan mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan wajib belajar 9 tahun. Kemudian dari ekonomi yang belum siap sehingga masih bergantung kepada orang tua remaja tersebut.

7. Apa saja hambatan dalam mencegah perkawinan di bawah umur oleh KUA?

Kepala KUA: Melihat dari data yang ada, orang tua terpaksa menikahkan anaknya. Bisa dilihat dari raut wajah orang tua. Karena orang tua belum berfikir mau menikahkan anaknya, tapi karena hamil duluan mau tidak mau harus menikahkan anaknya.



## Lampiran III: Surat Izin Penelitian



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [fiail@uii.ac.id](mailto:fiail@uii.ac.id)  
W. [fs.uui.ac.id](http://fs.uui.ac.id)

Nomor : 51/Kaprodi HK-FIAI/70/Prodi HK/V/2023      Yogyakarta, 10 Mei 2023 M  
Hal : **Izin Penelitian**      20 Syawal 1444 H

Kepada : Yth. Kepala KUA Sewon Jl. Parangtritis No. 5.6 Kec. Sewon Kab. Bantul

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : Fitriana Kusuma Dewi  
No. Mahasiswa : 16421130  
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Peran dan Upaya KUA Dalam Menangani Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020-2021)***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Ka. Prodi Hukum Keluarga,

Krismono, SHI., MSI.

#### **Lampiran IV: Curriculum Vitae**

Nama : Fitriana Kusuma Dewi

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 15 Februari 1997

Usia : 26

Jenis Kelamin : Perempuan

Golongan Darah : B+

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Anak ke- : 2 dari 3 bersaudara

Alamat : Griya Cempaka Arum,  
Jl. Cempaka II, Blok D.445,  
Desa Wanasaba Lor,  
Kecamatan Talun,  
Kabupaten Cirebon,  
Provinsi Jawa Barat

Kode Pos : 45171

Nomor HP : 081246979411

Email : fitriana.kusumade@gmail.com

Hobi : Berenang dan Travelling

### **Riwayat Pendidikan**

1. SDN 2 Wanasaba Lor
2. SMPN 1 Sumber
3. Madrasah Aliyah Ali Maksum Yogyakarta

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat diperlukan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Fitriana Kusuma Dewi

## Lampiran V: Dokumentasi

